



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR: 093/HK.01.01/JT-01/09/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 dimaksudkan dalam rangka menyamakan pemahaman pengawasan dan pola penindakan pelanggaran kampanye dan alat peraga kampanye selama Pemilihan Tahun 2024 berlangsung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

↓

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KESATU : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Tahun 2024

a. Pengarah

Memberikan arahan umum kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja).

b. Penanggung Jawab

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja); dan
2. Mempunyai tugas atas terselenggaranya kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja (Pokja).

c. Ketua

1. Merencanakan, melaksanakan, memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja (Pokja);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja (Pokja); dan
3. Melaporkan dan menyerahkan hasil Kelompok Kerja (Pokja) kepada pejabat yang membentuk Pokja.

d. Sekretaris

1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian dan Menyusun serta penyerahan laporan kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja (Pokja); dan
2. Bertanggung Jawab kepada Ketua.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua;
2. Mengikuti rapat dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan Kelompok Kerja (Pokja);
3. Memberikan saran, masukan, tanggapan, dan bahan dalam penambahan materi Pokja baik secara lisan atau tertulis;
4. Bertanggung jawab atas penyelesaian administrasi Pokja;
5. Mendukung kelancaran pelaksanaan Pokja meliputi penyiapan tempat beserta peralatan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Pokja mulai dari persiapan sampai dengan pelaporan/penyerahan hasil Pokja;

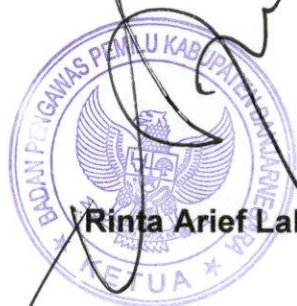
1

6. Membantu menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan Pokja; dan
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini dan berlaku untuk satu kegiatan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) Bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 12 September 2024

Ketua



Rinta Arief Laksono

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Banjarnegara

Nomor : 093/HK.01.01/JT-01/09/2024

Tanggal : 12 September 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENGAWASAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rinta Arief Laksono	Ketua Bawaslu Banjarnegara	Pengarah
2.	Sukarno, S.E	Anggota Bawaslu Banjarnegara	Penanggung Jawab
3.	Ratih Mutiara Permatasari, S.S	Anggota Bawaslu Banjarnegara	Ketua
4.	Akhmad Pujiono, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Banjarnegara	Sekretaris
5.	Gatot Suprpto, S.IP	Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara	Anggota
6.	Agus Arie Mardikantoro Aji, SH	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara	Anggota
7.	Bripka Danang Prasetyo, SH	Polres Kabupaten Banjarnegara	Anggota
8.	Andrian Dwi Nugroho, S.E	Staf Sekretariat	Anggota
9.	Hasan Cahyadi	Staf Sekretariat	Anggota
10.	Annas Tanziila Rias	Staf Sekretariat	Anggota